



Mustika Justice

Nomor 2 Volume 5

ISSN: 2776-4257

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice>



Rekonstruksi Hukum Kesaksian Istifadah dalam Bingkai Unifikasi Hukum Acara Perdata

Erwin Haslam¹, David²

^{1,2}Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: erwinhaslam77@yahoo.com

ABSTRAK

Proses kodifikasi hukum acara perdata nasional melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) menuntut adanya unifikasi hukum yang adaptif terhadap nilai keadilan masyarakat. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menyelesaikan benturan antara larangan kesaksian de auditu peninggalan kolonial (Pasal 171 HIR) dengan kebutuhan pengakuan kesaksian istifadah (syahadah al-istifadhah) yang diakui dalam hukum Islam (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) untuk perkara masa lalu (backward-looking) seperti itsbat nikah, nasab, dan wakaf. Penelitian hukum normatif-preskriptif ini bertujuan merumuskan rekonstruksi hukum kesaksian istifadah dalam kerangka pembaharuan hukum acara perdata nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih parsial dan memicu disparitas karena belum adanya indikator pembatasan yang seragam. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa draf klausul unifikasi pembuktian dalam RUU HAP yang mengintegrasikan batas kronologis berupa asas ante litem motam (tradisi Common Law) serta kewajiban verifikasi berbasis scientific evidence (bukti ilmiah) seperti tes DNA dan pemetaan spasial digital. Konstruksi hibrida ini menempatkan sains dan kronologi sebagai instrumen kontrol guna mewujudkan unifikasi hukum acara perdata yang berkepastian hukum tinggi dan responsif terhadap keadilan substantif.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum, Hukum Acara Perdata, Unifikasi Hukum, Kesaksian Istifadah, Ante Litem Motam, Scientific Evidence.*

Accepted Date: 15 Juli 2026

Publish Date: 30 Juli 2026

ABSTRACT

The codification of national civil procedural law through the Civil Procedural Law Bill (RUU HAP) demands a unified legal framework adaptive to social justice values. One of the greatest challenges is resolving the conflict between the colonial prohibition of hearsay evidence (Article 171 HIR) and the necessity of recognizing istifadah testimony (syahadah al-istifadhah) under Islamic law (SEMA No. 10 of 2020) for backward-looking cases, such as unregistered historical marriages (itsbat nikah), lineage (nasab), and waqf. This normative-prescriptive legal research aims to formulate a legal reconstruction of istifadah testimony within the framework of civil procedural law reform. The results indicate that current regulations remain partial and trigger disparity due to the absence of standardized limiting indicators. This article offers novelty by proposing a unified evidentiary clause within the RUU HAP that integrates chronological restrictions from the ante litem motam principle (Common Law tradition) and mandatory validation based on scientific evidence, such as DNA testing and digital spatial mapping. This hybrid framework establishes science and chronology as control instruments to construct a unified civil procedural law that is robust, predictable, and responsive to substantive justice.

Keywords: *Legal Reform, Civil Procedural Law, Legal Unification, Istifadah Testimony, Ante Litem Motam, Scientific Evidence.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan menuju unifikasi hukum nasional. Agenda kodifikasi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) memiliki misi utama mendepak dualisme formalitas peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa-Madura dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) untuk luar Jawa-Madura. Namun, dalam proses penyusunan unifikasi ini, benturan epistemologis yang paling tajam terjadi pada bab pembuktian, khususnya seputar eksistensi kesaksian berdasarkan pendengaran dari pihak lain (*testimonium de auditu*).

Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit melarang penggunaan kesaksian *de auditu* dengan menegaskan bahwa kesaksian harus didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri secara langsung oleh saksi. Sebaliknya, realitas sosiologis dalam perkara keperdataan Islam yang bersifat *backward-looking* atau berdimensi masa lalu—seperti

pengesahan nikah (*itsbat nikah*) siri lampau, sengketa tanah wakaf zaman kolonial, atau penetapan asal-usul anak (*nasab*) setelah kematian ayah kandung—saksi mata langsung sering kali mustahil dihadirkan. Kondisi ini memaksa Mahkamah Agung RI melakukan terobosan dengan menyerap konsep hukum Islam, yakni kesaksian istifadah (*syahadah al-istifadhah*), yang dilegitimasi secara parsial melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) yang sah.

Masalah mendasar muncul karena penyerapan ini masih bersifat sektoral di lingkungan Peradilan Agama dan belum terintegrasi secara harmonis dalam sistem hukum acara perdata umum. Ketiadaan unifikasi indikator pembatasan yang rigid membuat kesaksian istifadah yang bersandar pada reputasi publik (*syuhrah*) rentan dimanipulasi menjadi bias rumor atau dijadikan alat penyelundupan hukum, seperti pemutihan praktik poligami ilegal berkedok *itsbat nikah*. Di era modernisasi peradilan, penyandaran keputusan hukum murni pada klaim lisan komunal tanpa sinkronisasi dengan bukti ilmiah (*scientific evidence*) juga mencederai kepastian hukum.

Oleh karena itu, dalam konteks pembaharuan hukum acara perdata Indonesia, arah unifikasi tidak boleh sekadar menyatukan teks HIR dan RBG, melainkan harus merekonstruksi alat bukti tradisional agar adaptif terhadap dinamika keadilan. Artikel ini bertujuan merumuskan rekonstruksi hukum kesaksian istifadah dalam kerangka RUU HAP dengan menyerap pembatasan kronologis asas *ante litem motam* dan teknologi sains pembuktian. Rekonstruksi ini mendesak dilakukan agar unifikasi hukum acara perdata masa depan melahirkan sistem pembuktian yang responsif terhadap keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian:** Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada asas-asas hukum dan sinkronisasi regulasi dalam rangka pembaharuan hukum acara perdata.
2. **Pendekatan Penelitian:**

- 1) **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Menelaah kelemahan materiil HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan SEMA No. 10/2020 untuk disinkronisasikan ke dalam draf RUU Hukum Acara Perdata.
- 2) **Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*):** Membandingkan pola pembatasan kesaksian reputasi publik di Arab Saudi, Mesir, dan tradisi *Common Law (Reputation Exceptions)* sebagai acuan standardisasi unifikasi hukum nasional.
- 3) **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Mengonstruksi ulang doktrin fikih kesaksian istifadah ke dalam sistem kodifikasi hukum acara modern yang berciri tertulis dan terukur.
3. **Sumber Bahan Hukum:** Bahan hukum primer meliputi HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA No. 10/2020, dan draf RUU HAP. Bahan hukum sekunder mencakup kitab fikih *mu'tabarah*, buku teks hukum acara perdata karya M. Yahya Harahap, dan jurnal hukum terakreditasi.
4. **Teknik Analisis:** Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif-preskriptif dengan logika deduktif, dikritisi menggunakan teori unifikasi hukum, teori kepastian hukum, dan konsep *Maqashid Syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Doktrinal Eksistensi Kesaksian Istifadah dan Benturannya dengan Formalitas Hukum Acara Warisan Kolonial

Agenda unifikasi hukum acara perdata Indonesia terhambat oleh benturan epistemologis antara rigiditas formalitas hukum kolonial dengan keadilan substantif yang dibawa oleh doktrin hukum Islam. Benturan ini terlihat nyata ketika pengadilan berhadapan dengan pembuktian perkara masa lalu yang saksi utamanya telah tiada.

A. Hakikat Doktrinal Syahadah Al-Istifadhah dalam Tradisi Fikih

Dalam hukum Islam, kesaksian mata langsung (*syahadah al-ru'yah*) adalah standar tertinggi (*golden standard*). Namun, ulama mazhab Syafi'i (seperti dalam *Kitab Fathul Mu'in*) mengakui adanya pengecualian konstitusional berupa *syahadah al-istifadhah* demi kemaslahatan (*al-hajah al-maslahah*). Eksistensi istifadah bersandar pada reputasi publik yang mapan (*syuhrah mutlaqah*) di masyarakat. Karakteristik utamanya adalah informasi didengar secara massal, diterima secara damai tanpa sanggahan (*quiet enjoyment*), dan secara logika adat mustahil khalayak luas bersepakat melakukan kebohongan kolektif. Fikih membatasi ini secara restriktif pada perkara personal-komunal seperti nikah, nasab, kematian, dan wakaf.

B. Benturan Rigiditas Hukum Acara Kolonial (HIR/RBg dan KUHPerdara)

Ketika konsep sosiologis-keagamaan ini dihadapkan pada sistem hukum positif warisan kolonial (HIR/RBg), terjadi penolakan struktural. Hukum acara perdata kolonial dibangun di atas fondasi individualisme positivistik yang kaku. Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara melarang keras *testimonium de auditu* (kesaksian "katanya orang"). Logika kolonial memandang informasi sekunder ini tidak bernilai (*null and void*).

Benturan ini memicu tiga dampak krusial:

1. **Pergeseran Subjek Nilai:** Hukum kolonial mengunci validitas pada indra individu saksi, sedangkan doktrin istifadah mengunci pada konsensus moral publik.
2. **Kevakuman Hukum (*Rechtsvacuum*):** Akibat kaku dan formalnya Pasal 171 HIR, perkawinan siri masa lalu yang saksi aslinya sudah meninggal selamanya tidak akan bisa disahkan oleh negara, karena ketiadaan saksi mata langsung.
3. **Cacat Keadilan:** Penolakan buta terhadap fakta kemasyhuran publik mengorbankan hak keperdataan anak luar kawin atau perlindungan aset tanah wakaf umat.

C. Sintesis Yuridis dalam Praktik Peradilan Saat Ini

Untuk menjembatani benturan ini tanpa mengubah teks HIR secara instan, Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan menggeser klasifikasi alat bukti. Melalui Yurisprudensi No. 239 K/Sip/1973 dan SEMA No. 10 Tahun 2020, kesaksian istifadah diserap bukan sebagai "Alat Bukti Saksi" murni, melainkan

dilegitimasi masuk melalui pintu "**Alat Bukti Persangkaan Hakim**" (*vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHPerdara. Langkah ini bersifat pragmatis namun masih parsial dan belum masuk dalam kodifikasi unifikasi hukum acara perdata yang kokoh.

3.2 Analisis Struktur Pertimbangan Majelis Hakim (*Ratio Decidendi*)

Proses transformasi teoretis-fikih ke dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tertulis oleh majelis hakim didasarkan pada empat fase terstruktur:

A. Fase Feitelijke Gronden (Pertimbangan Fakta Persidangan)

Hakim mengidentifikasi secara objektif hambatan pembuktian primer di lapangan. Diakui secara formal bahwa saksi yang diajukan tidak melihat langsung (*de visu*) peristiwa inti akibat faktor waktu lampau atau saksi asal telah wafat. Secara formil, bukti ini masuk kategori *testimonium de auditu*.

B. Fase Transformasi Hukum (Pergeseran Klasifikasi Alat Bukti)

Hakim menolak membatalkan kesaksian secara otomatis. Hakim membangun konstruksi penemuan hukum menggunakan pintu Pasal 1915 dan Pasal 1922 KUHPerdara mengenai Alat Bukti Persangkaan Hakim (*vermoeden*). Landasan doktrinal diambil dari kitab Syafi'iyah (*Fathul Mu'in*) yang mengecualikan perkara komunal untuk dibuktikan dengan *syuhrah mutlaqah*, lalu dilegitimasi dengan Yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1973.

C. Fase Verifikasi Kualitas Informasi (*Rechtgronden*)

Hakim menguji validitas informasi dengan memisahkannya dari rumor sepihak. Unsur *syuhrah* (kemasyhuran) dinilai terpenuhi apabila informasi beredar secara masif di lingkungan masyarakat lokal dan dipercayai secara damai tanpa sengketa hukum selama puluhan tahun. Secara logika adat, kemasyhuran konstan memutus potensi kebohongan kolektif.

D. Fase Maqashid Syariah (Tujuan dan Keadilan Hukum)

Hakim memasukkan parameter kemaslahatan untuk menghindari *rechtsvacuum*. Jika hakim bersikap kaku pada hukum acara kolonial, maka hak keperdataan kelompok

rentan akan hilang. Hakim memenangkan keadilan materiil menggunakan asas perlindungan keturunan (*Hifzh al-Nasab*) dan harta umat (*Hifzh al-Mal*).

3.3 Contoh Kasus dan Penerapan Praktis Kesaksian Istifadah

Konstruksi hukum di atas diterapkan secara nyata pada perkara-perkara khusus di lingkungan Peradilan Agama:

A. Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)

- a) **Kasus:** Pasangan suami istri menikah siri secara agama puluhan tahun lalu, dokumen KUA tidak terbit, dan para saksi nikah asli telah meninggal dunia.
- b) **Aplikasi:** Pengadilan menerima kesaksian istifadah dari tetangga atau kerabat dekat yang menerangkan bahwa masyarakat secara konstan mengetahui, menganggap, dan memperlakukan mereka sebagai suami istri yang sah sejak dahulu tanpa penolakan.

B. Asal-Usul Anak (Nasab)

- a) **Kasus:** Pembuktian anak kandung dari seorang tokoh yang telah wafat demi pemenuhan hak waris.
- b) **Aplikasi:** Tokoh masyarakat memberikan keterangan istifadah bahwa semasa hidupnya almarhum memelihara, membiayai, dan mengakui anak tersebut secara terbuka sebagai anak kandungnya, dan hal tersebut menjadi pengetahuan umum.

C. Sengketa Tanah Wakaf

- a) **Kasus:** Masjid berdiri di atas lahan yang diklaim sebagai wakaf zaman lampau, namun sertifikat atau akta ikrar tertulisnya musnah.
- b) **Aplikasi:** Sesepuh kampung bersaksi berdasarkan pengetahuan turun-temurun bahwa tanah tersebut telah diserahkan pemilik pertamanya demi kepentingan umum secara ikhlas.

D. Penetapan Kematian (Itsbat Kematian)

- a) **Kasus:** Seseorang hilang dalam bencana alam atau merantau puluhan tahun tanpa kabar untuk keperluan pengurusan warisan keluarga.
- b) **Aplikasi:** Keluarga atau tetangga bersaksi berdasarkan berita berantai yang menyebar luas dan diyakini di lingkungan sekitar bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

E. Penentuan Awal Bulan Hijriah (Hilal)

- a) **Kasus:** Penentuan masuknya bulan Ramadan atau Syawal ketika hilal di wilayah setempat terhalang cuaca buruk.
- b) **Aplikasi:** Hakim otoritas keagamaan menerima berita berantai yang bersifat mutawatir dari wilayah lain yang berhasil melihat hilal, meski masyarakat setempat tidak melihatnya secara langsung.

3.4 Model Simulasi Persidangan: Syarat Formal, Poin Pembuktian, dan Teknik Pertanyaan

Untuk mematangkan pelebagaan alat bukti ini dalam praktik hukum acara formal, pengacara dan hakim wajib menguasai model teknis persidangan berikut:

A. Syarat Formal Kesaksian Istifadah

1. **Ketiadaan Saksi Asal:** Terbukti secara sah bahwa saksi mata langsung atau wali nikah asli telah meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan (didukung surat kematian desa).
2. **Kualifikasi Umum Saksi:** Memenuhi Pasal 171 HIR (dewasa, sehat akal, bukan pihak yang dilarang undang-undang).
3. **Kewajiban Sumpah:** Saksi wajib disumpah di hadapan majelis hakim sebelum memberikan keterangan.
4. **Karakteristik Reputasi Publik:** Informasi bersifat damai, meluas, konstan, dan bukan rumor sepihak.

5. **Dukungan Alat Bukti Lain:** Didukung bukti surat sekunder (seperti Kartu Keluarga lama atau surat keterangan desa) guna membentuk persangkaan yang kuat.

B. Draf Poin Pembuktian (*Proof of Facts*)

1. **Target 1:** Membuktikan wafatnya para saksi nikah asli tahun 1980 (Bukti surat kematian).
2. **Target 2:** Membuktikan kebersamaan para Pemohon sebagai suami istri di masyarakat sejak tahun 1980 (Keterangan saksi istifadah).
3. **Target 3:** Membuktikan keabsahan hubungan berdasarkan perkawinan agama, bukan kumpul kebo (Saksi menerangkan adanya acara syukuran/*walimah* masa lalu).
4. **Target 4:** Membuktikan tidak adanya penolakan atau gugatan dari pihak ketiga selama puluhan tahun (Saksi menegaskan hubungan berjalan damai).

C. Teknik Penyusunan Pertanyaan (*Direct Examination*)

1. *Pertanyaan Konteks:* "Saudara Saksi, sudah berapa lama Anda tinggal bertetangga dengan para Pemohon?"
2. *Pertanyaan Keberadaan Saksi Asal:* "Apakah Anda mengetahui di mana keberadaan para tokoh masyarakat yang dahulu menghadiri pernikahan para Pemohon pada tahun 1980 saat ini?"
3. *Pertanyaan Unsur Istifadah:* "Bagaimana pengetahuan dan pemahaman khalayak umum di desa tempat tinggal Anda mengenai status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II?"
4. *Pertanyaan Konsistensi Damai:* "Apakah selama puluhan tahun mereka hidup berdampingan di desa, pernah ada warga atau pihak lain yang menyangkal pernikahan mereka?"

3.5 Studi Komparasi Pembatasan Kesaksian Reputasi Publik di Berbagai Belahan Dunia

Dalam merancang pembaharuan hukum acara perdata yang terunifikasi, Indonesia harus mengambil pelajaran dari yurisdiksi lain mengenai bagaimana membatasi kesaksian reputasi publik agar membawa kemaslahatan dan menutup celah manipulasi (*sad ad-dzari'ah*).

A. Arab Saudi: Rigoritas Metodologi Tazkiyah Al-Syuhud

Di Arab Saudi, kesaksian istifadah sangat dominan dalam perkara tanah adat dan nasab. Namun, pengadilan menerapkan pembatasan ketat lewat mekanisme ***Tazkiyah al-Syuhud***. Pengadilan memiliki lembaga internal rahasia (*Muzakki*) untuk menyelidiki rekam jejak moral, integritas sosial, dan netralitas ekonomi saksi istifadah sebelum kesaksiannya diterima hakim, guna mengeliminasi saksi palsu.

B. Mesir: Subordinasi Istifadah di Bawah Bukti Ilmiah

Mesir mengawinkan *Civil Law* Prancis dengan hukum Islam Mazhab Hanafi. Di pengadilan keluarga Mesir, kedudukan kesaksian istifadah diturunkan hanya sebagai petunjuk awal (*qarinah*). Undang-Undang Mesir secara imperatif menegaskan bahwa klaim lisan masyarakat mengenai status hubungan keluarga (nasab) wajib tunduk di bawah supremasi **bukti ilmiah modern (tes DNA)**.

C. Sistem Anglo-Saxon (Common Law): Asas Ante Litem Motam

Meskipun tradisi *Common Law* mengharamkan *hearsay evidence*, melalui *Federal Rules of Evidence* (FRE) Pasal 803 ayat (19-21) mengenal *Reputation Exceptions* untuk silsilah keluarga dan batas tanah. Pagar hukumnya sangat rigid, yaitu menggunakan Asas *Ante Litem Motam*: klaim reputasi publik hanya sah diterima hakim apabila cerita tersebut telah lahir dan dipercayai secara damai oleh publik sebelum sengketa/gugatan itu muncul (*arising before the controversy*), guna menghindari rumor yang sengaja diproduksi demi memenangkan perkara.

3.6 Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Istifadah dalam Hukum Acara Perdata Nasional Berbasis *Scientific Evidence* dan Asas Ante Litem Motam

Momentum pembaharuan hukum melalui penyusunan RUU HAP harus digunakan untuk menempatkan kesaksian istifadah ke dalam sistem unifikasi hukum acara nasional yang tertulis dan terukur. Regulasi baru tidak boleh membiarkan instrumen ini berjalan tanpa pengawasan. RUU HAP wajib merekonstruksi alat bukti ini dengan mengintegrasikan asas *ante litem motam* dan *scientific evidence*.

A. Institusionalisasi Asas *Ante Litem Motam* dalam RUU HAP

Langkah rekonstruksi pertama adalah menyisipkan pembatasan kronologis secara imperatif. Regulasi baru harus menegaskan bahwa keterangan saksi istifadah memiliki nilai pembuktian hanya jika fakta kemasyhuran tersebut telah hidup sebelum gugatan didaftarkan. Secara redaksional, klausul baru dalam RUU HAP dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Kesaksian berdasarkan pengetahuan umum masyarakat (istifadah) dikecualikan dari larangan kesaksian de auditu, dengan syarat fakta kemasyhuran tersebut telah hidup secara damai di tengah masyarakat sebelum timbulnya perselisihan hukum antara para pihak."

B. Integrasi Imperatif dengan *Scientific Evidence* (Bukti Ilmiah)

Langkah rekonstruksi kedua adalah menegaskan pembuktian berlapis (*corroborative evidence*). Dalam perkara nasab (asal-usul anak), keterangan istifadah wajib dikonfirmasi dengan Uji Laboratorium Medis (Tes DNA). Sementara dalam perkara sengketa wakaf lampau, klaim lisan masyarakat wajib disandingkan dengan bukti digital spasial (citra satelit historis dan koordinat geografis BPN).

3.7 Kebaruan (*Novelty*) dan Perbandingan Studi Terdahulu

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada formulasi model pembuktian hibrida (*hybrid evidence model*) sebagai solusi unifikasi Hukum Acara Perdata Nasional, yang mengawinkan doktrin Islam klasik dengan pembatasan kronologis barat (*Common Law*) dan kemajuan teknologi sains (*scientific evidence*) ke dalam satu draf regulasi formal.

Berikut adalah matriks perbandingan antara gagasan artikel ini dengan penelitian terdahulu:

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian Utama	Temuan / Kesimpulan Studi	Demarkasi Kebaruan (<i>Novelty</i>) Artikel Ini
Ahmad Rofiq (2018) & M. Anwar (2021)	Aspek normatif-keagamaan <i>syahadah al-istifadhah</i> berdasarkan fikih Syafi'iyah pasca-SEMA 10/2020.	Menerima konsep istifadah secara longgar demi asas kemaslahatan umat (<i>Maqashid Syariah</i>) dalam lingkup internal peradilan agama.	Artikel ini mengkritisi kelonggaran tersebut menggunakan asas <i>sad ad-dzari'ah</i> dan menariknya ke ranah unifikasi pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional (RUU HAP) lintas peradilan.
Sudikno Mertokusumo & Yahya Harahap (2015)	Telaah normatif larangan kesaksian <i>de auditu</i> murni berdasarkan HIR/RBg dan KUHPperdata.	<i>De auditu</i> tidak bernilai saksi, tetapi dapat diserap menjadi "persangkaan hakim" berdasarkan penilaian subjektif hakim di persidangan.	Doktrin klasik menyerahkan parameter "persangkaan" pada intuisi hakim. Artikel ini memberikan kebaruan dengan merumuskan kodifikasi indikator objektif tertulis (mengunci unsur kronologis).
Nurulita (2022)	Efektivitas pemanfaatan <i>scientific evidence</i> (tes DNA) secara parsial pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Meneliti kedudukan sains (tes DNA) sebagai alat bukti mandiri dalam sengketa anak luar kawin secara terpisah.	Artikel ini melakukan kebaruan dalam bentuk sinkronisasi fungsional, yaitu mendesain bagaimana tes DNA dan bukti spasial bertindak sebagai <i>filter pembatas utama</i> atas validitas kesaksian lisan istifadah.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum acara perdata Indonesia dalam bingkai unifikasi hukum melalui RUU HAP memerlukan keberanian normatif untuk merestrukturisasi alat bukti tradisional. Kesaksian istifadah (*syahadah al-istifadhah*), yang selama ini berjalan secara parsial di Peradilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, harus diangkat statusnya dan diintegrasikan ke dalam hukum acara perdata unifikasi nasional. Namun, penyerapan ini wajib diikuti dengan pembatasan yang ketat (*restriktif*). Melalui pelebagaan asas *ante litem motam* dan integrasi wajib dengan *scientific evidence* (seperti

tes DNA dan pemetaan spasial digital), kesaksian istifadah ditransformasikan dari alat bukti lisan yang subjektif dan rentan manipulasi menjadi instrumen pembuktian hibrida yang ilmiah, terukur, dan berkepastian hukum tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2021). Penerapan syahadah al-istifadhah dalam perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama: Studi pasca pemberlakuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(2), 145–162.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *Al-thuruq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-syar'iyyah*. Dar al-Asimah.
- Manan, A. (2018). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nurulita, A. (2022). Posisi scientific evidence dalam pembuktian asal-usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 88–107.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum Islam di Indonesia* (Ed. Rev.). Rajawali Pers.
- Zainuddin, M. (2020). Doktrin syahadah al-istifadhah dalam fikih Syafi'iyyah dan transformasinya ke dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(2), 211–228.